



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : Lensi als Len Binti Aim;
Tempat lahir : MANNA;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Juni 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang melati RT3/01 Kelurahan pagar dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Lensi als Len Binti Aim ditangkap 7 Januari 2017.

Terdakwa Lensi als Len Binti Aim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 46 / Pid.B / 2017 / PN Agm tanggal 3 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/ Pid.B / 201 / PN Agm tanggal 6 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LENS I Als LEN Binti AIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LENS I Als LEN Binti AIM, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tas sandang warna coklat abu-abu bermotif huruf G ;
 - Uang tunai senilai Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Susana Novianti Ginting Anak dari P. Ginting

- 1 (satu) buah dompet plastik berwarna ungu motif bulat-bulat hitam biru kuning hijau ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi dua kantong kerupuk ;
- 1 (satu) lembar bra warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa Lensi Als Len Binti Aim.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LENS I Als LEN Binti AIM pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu



dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Pasar Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib, saksi korban Susana Novianti membeli ayam potong di Pasar Desa Talang Pauh kemudian terdakwa Lensi yang saat itu menggunakan celana hitam dan baju warna biru bermotif bulat bulat putih memepet badan saksi korban Susana dari sebelah kanan, selanjutnya terdakwa Susana berpura-pura menanyakan harga ayam potong kepada pedagang. Kemudian tangan kanan terdakwa Lensi menghalangi badan saksi korban Susana sedangkan tangan kiri terdakwa Lensi membuka resleting tas yang disandang oleh saksi korban Susana. Kemudian terdakwa Lensi mengambil uang sebesar Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas yang disandang oleh saksi korban Susana. Setelah terdakwa Lensi bertanya-tanya kepada pedagang ayam namun terdakwa Lensi tidak jadi membeli ayam potong tersebut dan langsung pergi meninggalkan pedagang ayam potong tersebut. Dan ketika saksi korban Susana ingin membayar belanjanya, ternyata tas sandang saksi korban Susana sudah terbuka dan uangnya sudah berkurang. Selanjutnya saksi korban Susana langsung mencari terdakwa Lensi dan menemukan terdakwa Lensi di pasar bagian depan dekat jalan. Lalu saksi korban Susana menghampiri terdakwa Lensi dan mengatakan "maling, kamu mau mencuri ibu ini lagi ya" kemudian terdakwa Lensi mengatakan "tidak ada mencuri demi Allah". Lalu terdakwa Lensi pergi meninggalkan saksi korban Susana dan warga yang sudah berkumpul namun kemudian saksi korban Susana dan warga lainnya mendatangi terdakwa Lensi dan warga mengambil uang yang dipegang oleh terdakwa Lensi kemudian memberikannya kepada saksi korban Susana. Selanjutnya terdakwa Lensi diamankan oleh warga di rumah Kepala Desa Talang Pauh dan tidak lama kemudian diamankan oleh anggota Polsek Pondok Kelapa.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa Lensi Als Len Binti Aim, saksi korban Susana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang yakni saksi korban Susana.



Perbuatan terdakwa **Lensi Als Len Binti Aim** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSANA NOVIANTI GINTING Anak Dari P. GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira jam 08.00 wib di Pasar Desa talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah telah kehilangan barang berupa tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib pada saat saksi membeli ayam potong di Pasar Talang Pauh kemudian terdakwa yang saat itu mengenakan kerudung kecoklatan bermotif bulat-bulat merah, dan berpakaian menggunakan celana hitam dan baju warna hijau bermotif bulat bulat putih memepet badan saksi dari sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa hanya bertanya kepada pedagang ayam namun tidak membeli ayam potong tersebut dan langsung pergi meninggalkan pedagang ayam potong tersebut.
- Bahwa ketika saksi ingin membayar belanjanya, ternyata tas sandang saksi sudah terbuka dan uangnya sudah tidak ada.
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung mencari terdakwa dan menemukan terdakwa di pasar bagian depan dekat jalan, Lalu saksi menghampiri terdakwa dan mengatakan "maling, kamu mau mencuri ibu ini lagi ya" kemudian terdakwa mengatakan "tidak ada mencuri demi Allah". Lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan warga yang sudah berkumpul
- Bahwa saksi langsung mencari terdakwa karena hanya ada terdakwa yang memepet saksi dan menanyakan harga harga ayam potong kepada pedagang;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa mengambil uang saksi ketika terdakwa memepet saksi dan tanpa saksi sadari terdakwa mengambil uang di dalam tas saksi



- Bahwa kemudian saksi dan warga lainnya mendatangi terdakwa dan warga mengambil uang yang dipegang oleh terdakwa kemudian memberikannya kepada saksi
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga di rumah Kepala Desa Talang Pauh dan tidak lama kemudian diamankan oleh anggota Polsek Pondok Kelapa.
- Bahwa yang mengambil uang dalam tas saksi adalah terdakwa.
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa tersebut terletak dalam tas sandang warna coklat milik saksi.
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi dimana saat itu ada keluarga terdakwa yang datang ke rumah saksi dan mewakili terdakwa meminta maaf kepada saksi korban
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa namun saksi meminta agar proses hukum berjalan terus.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI PONIAH Binti PARTOMALUDIN**, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 08.30 wib di Pasar Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa yang saksi ketahui dari saksi Susana dan warga pasar, barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira jam 08.30 wib pada saat saksi sedang berbelanja di pasar kemudian saksi melihat orang sedang ramai-ramai di Pasar dan saksi mendatangi tempat keramaian tersebut.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa sedang ditanyai oleh orang pasar tentang pencurian yang dialami oleh saksi Susana, kemudian saksi mendengar dari saksi Susana bahwa terdakwa telah mencopet isi tas saksi Susana pada saat membeli ayam potong di pasar
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh warga ke rumah kepala desa Talang Pauh dan tidak lama kemudian dibawa ke Polsek Pondok Kelapa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib di Pasar Talang Pauh Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Benteng terdakwa telah mengambil uang milik saksi Susana.
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Susana dengan cara ketika terdakwa sedang berdampingan dengan saksi Susana ketika sedang membeli ayam potong di pasar pada saat saksi Susana hendak pergi meninggalkan tempat ayam tersebut dan membalikkan badan di depan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil uang di dalam tas saksi Susana dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sengaja berangkat dari bengkulu berangkat ke Pasar Talang Pauh memang untuk mengambil uang di pasar karena kebutuhan ekonomi untuk menyekolahkan anak terdakwa.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil belum sempat digunakan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Susana dimana saat itu ada dari pihak keluarga terdakwa yang datang ke rumah saksi Susana dan mewakili terdakwa Lensi meminta maaf kepada saksi korban Susana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit tas sandang warna coklat abu-abu bermotif huruf G , Uang tunai senilai Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet plastik berwarna ungu motif bulat-bulat hitam biru kuning hijau, 1 (satu) bungkus plastik berisi dua kantong kerupuk dan 1 (satu) lembar bra warna coklat yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta ditunjukkan kepada Saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib di Pasar Talang Pauh Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Benteng terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.670.000,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas sandang milik saksi Susana Novianti
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memepet badan saksi Susana ketika saksi Susana sedang membeli ayam potong dan berpura-pura menanyakan harga ayam potong kepada pedagang kemudian tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Agm



sejumlah Rp. 2.670.000,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas yang disandang oleh saksi Susana, selanjutnya terdakwa langsung pergi;

- Bahwa ketika saksi Susana ingin membayar belanjanya baru menyadari bahwa uang miliknya yang berada di dalam tas telah hilang dan langsung mencari terdakwa karena pada saat membeli ayam potong tersebut hanya terdakwa yang memepet badan saksi Susana;
- Bahwa setelah menemukan terdakwa selanjutnya saksi Susana menghampiri terdakwa dan mengatakan “maling, kamu mau mencuri ibu ini lagi ya” kemudian terdakwa mengatakan “tidak ada mencuri demi Allah”. Lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Susana dan warga yang sudah berkumpul, namun kemudian saksi Susana dan warga lainnya mendatangi terdakwa kemudian mengambil uang yang dipegang oleh terdakwa yang jumlahnya hamper sama dengan uang saksi Susana yang hilang dan kemudian memberikannya kepada saksi Susana.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga di rumah Kepala Desa Talang Pauh dan tidak lama kemudian diamankan oleh anggota Polsek Pondok Kelapa.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu



badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Lensi Als Len Binti Aim, dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mengambil" dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib di Pasar Talang Pauh Desa Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Benteng terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.670.000,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas sandang milik saksi Susana Novianti

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memepet badan saksi Susana ketika saksi Susana sedang membeli ayam potong dan berpura-pura menanyakan harga ayam potong kepada pedagang kemudian tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 2.670.000,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas yang disandang oleh saksi Susana, selanjutnya terdakwa langsung pergi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah selesai dilakukan, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata uang sejumlah Rp. 2.670.000,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa ambil dari dalam tas yang disandang oleh saksi Susana dan diakui sebagai milik saksi Susana;



Menimbang, bahwa di persidangan juga terdakwa mengakui uang tersebut ia ambil dari dalam tas milik saksi Susana dan uang tersebut bukan lah merupakan milik terdakwa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata terdakwa mengambil uang tersebut tanpa diketahui dan tanpa seijina dari saksi Susana selaku pemiliknya, dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk kebutuhan anak terdakwa berobat dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Susana

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi Susana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Lensi Als Len Binti Aim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lensi Als Len Binti Aim** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tas sandang warna coklat abu-abu bermotif huruf G;
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.670.000,00- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Susana Novianti Ginting anak dari P. Ginting
 - 1 (satu) buah dompet plastic berwarna ungu motif bulat-bulat hitam biru kuning hijau

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) kantong kerupuk
- 1 (satu) lembar BRA warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa Lensi Als len Binti Aim

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh SURYO JATMIKO.M.S. SH sebagai Hakim Ketua, ELDI NASALI. SH, M.H dan FIRDAUS AZIZY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh LYDIA ASTUTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDA SEPTRIANA, S.Kom, S.H., M.H.